

**PEMBERDAYAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM
MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
DAERAH (UPTD) PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PKS) INSAN BERGUNA DINAS SOSIAL LAMPUNG
TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Sosial
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

FITRIANI

NPM.2270131007

**PROGRAM MAGISTER ILMU PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**



**PEMBERDAYAAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM
MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
DAERAH (UPTD) PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PKS) INSAN BERGUNA DINAS SOSIAL LAMPUNG
TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Sosial
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

FITRIANI

NPM.2270131007



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Syukur, MA
Pembimbing II : Dr. M. Mawardi J, M.Si

**ROGRAM MAGISTER ILMU PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2024 M/ 1445 H**





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 3617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Tesis : Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam
Menumbuhkan Kemandirian pada UPTD PKS Insan
Berguna Dinas Sosial Lampung

Nama Mahasiswa : Fitriani

NPM : 2270131007

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Untuk diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung


Bandar Lampung, 27 Mei 2024

MENYETUJUI


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Syukur, MA
NIP. 196511011995031001


Dr. M. Mawardi J. M.Si
NIP. 196612221995031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Fitri Yanti, MA
NIP. 197510052005012003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Tlp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung" ditulis oleh: Nama Fitriani, Nomor Pokok Mahasiswa 2270131007 bulan Mei, tahun 2024, pukul 13.30 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji II : Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag

Penguji III : Dr. M. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Dr. Tontowi Jauhari, MM

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 198008012003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANI
NPM : 2270131007
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum Dalam Menumbuhkan Kemandirian Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Lampung” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, 05 April 2024
Yang Menyatakan,



FITRIANI



ABSTRAK

Peningkatan kasus penyimpangan di Wilayah Provinsi Lampung sebanyak 79,2 % persen pada Tahun 2023 dan termasuk didalamnya data pada kasus pidana anak dan menjadi angka yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terhadap anak berhadapan hukum (ABH). ABH sangat membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang yang peduli dan bertanggung jawab atas nasib mereka. Dengan demikian, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna menjadi sebuah institusi dengan mengemban tugas Negara yang dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan hukum pada usia 18 Tahun ke bawah. Intervensi dalam bentuk pemberdayaan terhadap ABH tentu akan mewujudkan kesejahteraan ABH secara optimal hingga menumbuhkan kemandirian di masa yang akan datang.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan pada anak berhadapan hukum dalam menumbuhkan kemandirian pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pemberdayaan anak berhadapan hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat anak berhadapan hukum dalam menumbuhkan kemandirian di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, menyajikan data, hingga menarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi data dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan terhadap ABH di UPTD PKS Insan Berguna yaitu menggunakan strategi intervensi mikro dengan beberapa tahapan melalui kontak, kontrak pelayanan, asesmen awal, asesmen lanjutan, asesmen psikolog, perencanaan (*planing*) intervensi/*case conference*, pelaksanaan (*implementation*), evaluasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan yang dalam intervensinya dilakukan oleh pekerja sosial, pegawai, pengasuh, psikolog, instruktur keterampilan, serta pembimbing agama melalui beberapa intervensi melalui bimbingan sosial, bimbingan psikososial, bimbingan spiritual, dan bimbingan keterampilan. (2) Faktor pendukung dalam menumbuhkan kemandirian ABH yaitu terdapat pada pendekatan pemberdayaan oleh UPTD PKS Insan Berguna kepada ABH melalui pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Dan faktor penghambat ABH dalam menumbuhkan kemandirian yaitu diakibatkan oleh tingkat pengetahuan atau IQ yang rendah, memiliki pergaulan yang salah, keterbatasan ekonomi, tidak menempuh pendidikan formal ataupun informal, serta pengaruh dari latar belakang budaya dan kultur yang berbeda.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Anak Berhadapan Hukum; Kemandirian

ABSTRACT

Lampung Province has experienced an increase in irregularities of 79,2 % percent, by 2023, including data on child criminal cases, which has increased over the years. The increase is undoubtedly a particular concern for the government regarding children in conflict with the law (ABH). Children in conflict with the law require help, assistance, and support from those who care about them and are accountable for their fate. Thus, the UPTD (Service Technical Organizing Unit) PKS (Social Welfare Implementation) Insan Berguna is a state-run institution that reports to the Lampung Provincial Social Service. Another goal is to provide social services and rehabilitation to children under the age of 18 who have violated the laws. Intervention in the form of empowerment for children in conflict with the law will undoubtedly improve their welfare and foster independence in the future.

This study aims to see how the empowerment of children in conflict with the law fosters independence at the UPTD PKS Insan Berguna of Lampung Social Service. The goal of this research is to examine the process of empowering children in conflict with the law at the UPTD PKS Insan Berguna of Lampung Social Service in Lampung Province, as well as the supporting and hindering factors for children in conflict with the law in fostering independence at the UPTD PKS Insan Berguna of Lampung Social Service.

The research method employed is qualitative descriptive. The data were gathered through observation, interviews, and document analysis. The research data were analyzed by reducing, presenting, and drawing conclusions. In this study, data validity checks were performed by triangulating data and comparing and cross-checking the level of trust in information obtained at different times and instruments.

The findings revealed that (1) Empowerment of children in conflict with the law at UPTD PKS Insan Berguna is carried out using a micro intervention strategy that includes contact, service contract, initial assessment, further assessment, psychological assessment, planning intervention/case conference, implementation, evaluation, termination, and additional guidance. Social workers, employees, caregivers, psychologists, skills instructors, and religious mentors implement a variety of interventions, including social, psychosocial, spiritual, and skills guidance. (2) The empowerment approach, which includes enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining, is a factor that contributes to the independence of children in conflict with the law. Furthermore, the inhibiting factors for children in conflict with the law in fostering independence are low levels of knowledge or IQ, incorrect associations, economic limitations, a lack of formal or informal education, and the influence of different cultural backgrounds.

Keywords: Empowerment; Children in conflict with the law; Independence

الملخص

بلغت الزيادة في حالة المخالفات في مقاطعة لامبونج 79,2 % في عام 2023، وشملت البيانات المتعلقة بالقضايا الجنائية للأحداث وأصبح عددها متزايداً عن السنوات السابقة، وهذا بالتأكيد مصدر قلق خاص للحكومة تجاه الأطفال في نزاع مع القانون. (ABH) تحتاج الأطفال في نزاع مع القانون (ABH) حقاً إلى المساعدة والدعم من الأشخاص الذين يهتمون بمصيرهم ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. ومن ثم، أصبحت مؤسسة UPTD PKS **Insan Berguna** من خلال القيام بواجبات الدولة تحت رعاية الخدمة الاجتماعية لمقاطعة لامبونج وتهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية وإعادة التأهيل للأطفال الذين يواجهون القانون في سن 18 عامًا أو أقل. ومن المؤكد أن التدخل في شكل تمكين الجمعية سيحقق بالتأكيد رفاهية الجمعية على نحو الأمثل لتعزيز الاستقلالية في المستقبل.

ينصب تركيز هذا البحث على كيفية تمكين الأطفال الذين يواجهون القانون في تعزيز الاستقلالية في الخدمة الاجتماعية في UPTD PKS **Insan Berguna** لامبونج. والغرض من هذه الدراسة هو تحليل عملية تمكين الأطفال الذين يواجهون القانون في الخدمة الاجتماعية UPTD PKS **Insan Berguna** في مقاطعة لامبونج، وتحليل العوامل الداعمة والمثبطة للأطفال الذين يواجهون القانون في تعزيز الاستقلالية في الخدمة الاجتماعية UPTD PKS **Insan Berguna** في مقاطعة لامبونج.

يستخدم هذا البحث البحث النوعي والوصفي. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة وتحليل الوثائق. ويتم تحليل البيانات في هذه الدراسة عن طريق اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. وتتمثل عمليات التحقق من صحة البيانات في هذه الدراسة هي تثلث البيانات من خلال مقارنة ومقارنة درجة الثقة في المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال أوقات وأدوات مختلفة في البحث الذي تم إجراؤه.

أظهرت النتائج أن (1) تمكين الأطفال في نزاع مع القانون في UPTD PKS **Insan Berguna** يستخدم استراتيجية التدخل الجزئي مع عدة مراحل من خلال الاتصال، وعقد الخدمة، والتقييم الأول، والتقييم الإضافي، والتقييم النفسي، والتخطيط، والتدخل / مؤتمر الحالة، والتنفيذ، والتقييم، والإنهاء، والتوجيه الإضافي الذي يتم في التدخل من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والموظفين ومقدمي الرعاية والأخصائيين النفسيين ومدربي المهارات والمرشدين الدينيين من خلال عدة تدخلات من خلال التوجيه الاجتماعي والتوجيه النفسي والاجتماعي والتوجيه الروحي والتوجيه المهاري. (2) توجد العوامل الداعمة في تعزيز استقلالية الأطفال في نزاع مع القانون في نهج التمكين الذي تتبعه UPTD PKS **Insan Berguna** من خلال التمكين والتقوية والحماية والدعم والصيانة. أما العوامل المثبطة للأطفال في نزاع مع القانون في تعزيز الاستقلالية فتتجم عن انخفاض مستوى المعرفة أو معدل الذكاء، ووجود ارتباط خاطئ، والقيود الاقتصادية، وعدم تلقي التعليم الرسمي أو غير الرسمي، وتأثير الخلفيات الثقافية والثقافات المختلفة.

الكلمات المفتاحية: التمكين، الأطفال في نزاع مع القانون، الاستقلالية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Juli 2022.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik
غ	Gain	G	eg
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	ei

م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	ha	H	ha
أ	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: مَعِدَّةٌ ditulis *muta'addidah*

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamatul-auliya'*

ditulis *t*

Contoh: زَكَاةُ الْفُطْرِ

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

Contoh: جَاهِلِيَّةٌ

كَرِيمٌ

فُرُوضٌ

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* , ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*

Contoh: قَوْلٌ

Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan dhomah)

G. Vokal Pendek

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (`)

Contoh: مؤنث ditulis *ditulis mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: شايقلا ditulis *al-qiyas*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf l (el) diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya. Contoh : الشوس ditulis *as-syam*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الشيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islām*

MOTTO

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَتَّخِذُ مَا يَتَّخِذُونَ حَتَّى يَتَّخِذُوا مَا يَتَّخِذُونَ"

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan (nasib) yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. ar-Rad 13:11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, kita memuji-Nya, Shalawat serta salam tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari yaumul qiyamah. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Syamsul dan Ibu Sari Ulan. Segala cinta dan kasih sayangnya telah berjuang, menjadi panutan dan senantiasa mendukung serta mendo'akan kemudahan serta jalannya kelancaran. Terima kasih Bapak dan Mama, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberi kesehatan, keberkahan dan kemudahan jalan Ibadahnya selalu, serta kelak diberikan SurgaNya Allah.
2. Adikku Asma Aulia, menjadi pendukung dan memberikan motivasi. Semoga kelak Allah memberikan jalan keberkahan dan kemudahan untukmu dalam meraih cita-cita dan ridha Allah Subhanahu Wata'ala.
3. Kepada Dr. Fitri Yanti, MA sebagai ketua prodi Pengembangan Masyarakat Islam, sekaligus dosen yang selalu tak kenal lelah memberikan motivasi, pengajaran, dan bimbingan serta do'anya, dan seluruh seluruh guru-guru, dan dosen-dosen saya, yang menjadi motivasi dan memberikan segala ilmunya. semoga setiap langkah para dosen dan guru saya selama ini bernilai pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wata'ala.
4. Teman-teman seperjuangan, Magister Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2022, keluarga Asrama Pascasarjana UIN Raden Intan, teman-temanku yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu, Herliana, S.Sos dan keluarga besar. Terima kasih atas setiap perjumpaan yang pernah dilalui bersama, hingga kelak dapat berjumpa kembali dengan waktu dan tempat yang berbeda.
5. Almamater tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Atas segala kontribusi, semoga kebaikan berbalas kebaikan dan keberkahan. Semoga dipermudah segala langkah dan usaha dalam hidup.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdu Lillahirabbil 'Alamiin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan banyak kenikmatan dan kemudahan yang senantiasa diberikan oleh-Nya. Selanjutnya, Shalawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang dimana telah memberikan banyak sekali hikmah-hikmah yang mendorong kita untuk menuju Allah Subhanahu Wata'ala, karena beliau telah mendakwahkan dengan penuh kesabaran dalam perjalanannya sehingga hingga saat ini, manusia dapat menempati jalan kebenaran yaitu Islam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Tiada ucapan lain selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan petunjuknya hingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Lampung".

Adapun tesis ini, dibuat sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Magister (S2) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung. Dimana dalam prosesnya, peneliti mendapatkan banyak bantuan yang diberikan dari beberapa pihak dalam menyelesaikan karya tulis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selau Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Safari Daud, M.Sos.I, sebagai Wakil Rektor

- Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. Idrus Ruslan, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah menyediakan fasilitas belajar sehingga peneliti dapat mengikuti kuliah dengan baik.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, MA sebagai Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta Dr. Hj. Heni Noviarita, SE. M.Si sebagai Wakil Direktur, Farida Rahmawati, S.Ag., M. Kom.I sebagai Kasubag Tata Usaha, yang telah memberikan berbagai fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
 3. Dr. Fitri Yanti, MA dan Dr. Tontowi Jauhari, MM sebagai Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini banyak memberikan bimbingan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
 4. Dr. H. Abdul Syukur, MA dan Dr. M. Mawardi J, M.Si, sebagai pembimbing I dan II yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan dukungan secara maksimal kepada peneliti hingga tesis ini dapat terselesaikan.
 5. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku penguji utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada peneliti demi kesempurnaan tesis ini hingga selesai.
 6. Bapak dan Ibu Dosen yang sangat banyak memberikan bimbingan dan segenap ilmu yang sangat berharga bagi peneliti selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 7. Terima kasih kepada Isma Lely SE, MM sebagai kepala UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung, kepada Hanafiah, S.Psi sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial, beserta Bapak dan Ibu Instruktur, Pekerja Sosial, serta Penerima Manfaat (ABH) yang telah memberikan kesempatan dalam mendapatkan informasi dan dukungan kepada peneliti.
 8. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syamsul dan Ibu Sari Ulan, dan Saudari Asma Aulia yang merupakan kedua orang tua dan saudari peneliti yang dari awal hingga akhir memberikan segala

pengorbanan, kasih sayang, motivasi, mendoakan, dan memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

9. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2022 yang telah memberikan kesan terbaiknya dalam setiap pertemuan selama bersama dan atas bantuan dan dukungan kepada peneliti selama berada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

10. Terkhusus kepada semua pihak yang tak sempat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih sekali lagi atas dukungan, do'a, dan membantu baik moril dan materiil kepada peneliti.

Atas segala upaya yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Atas segala kekurangan ini, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Mohon maaf, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Terima kasih.

Bandar Lampung, 04 Februari 2024

Peneliti



Fitriani
NPM. 2270131007

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Konsep Vosviewer Penelitian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Negara.....	62
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	65
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD PKS Insan Berguna.....	85
Gambar 4.2 Alur Pelayanan Rehabilitasi UPTD PKS Insan Berguna	89
Gambar 4.3 Proses Penerimaan atau Kontak Awal bersama Anak Berhadapan Hukum	98
Gambar 4.4 Proses Kontrak Kesepemahaman Hak dan Kewajiban.....	102
Gambar 4.5 Hasil Keterampilan <i>Handycraft</i>	122
Gambar 4.6 Bimbingan Keterampilan Pertukangan	123
Gambar 4.7 Kegiatan Ibadah Anak Berhadapan Hukum.....	127
Gambar 4.8 <i>Sharing Session</i> bersama Pengasuh dan Anak Berhadapan Hukum.....	130
Gambar 4.9 Gedung UPTD PKS Insan Berguna	142
Gambar 4.10 Lokasi Bimbingan Keterampilan Musik	143

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak Berhadapan Hukum di UPTD PKS Insan Berguna.....	9
Tabel 2.1 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	35
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Anak Berhadapan Hukum UPTD PKS Insan Berguna	90



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING/PROMOTOR	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING/PROMOTOR	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KHULASOH	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
MOTO	xvii
PERSEMBAHAN	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Pemberdayaan Anak.....	15
1. Definisi Pemberdayaan Anak	18
2. Bentuk Pemberdayaan Anak	24
3. Prinsip Pemberdayaan Anak	25
4. Strategi Pemberdayaan.....	32
5. Tahap-Tahap Pemberdayaan	34
6. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam	35
B. Konsep Anak Berhadapan Hukum	38
1. Definisi Anak Berhadapan Hukum	38
2. Hak dan Kewajiban Anak Berhadapan Hukum.....	40
3. Faktor Penyebab Anak Berhadapan Hukum	41
4. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dalam Pandangan Islam.....	43
5. Upaya Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	47
C. Konsep Kemandirian	52
1. Pengerian Kemandirian.....	52
2. Tipe-Tipe Kemandirian.....	54

3.	Ciri-Ciri Kemandirian.....	56
4.	Fungsi Kemandirian.....	56
5.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian.....	57
6.	Tujuan Kemandirian	58
D.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	59
E.	Kerangka Pikir	62
BAB III	METODE PENELITIAN.....	67
A.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	67
B.	Pendekatan Penelitian.....	67
C.	Data dan Sumber Data.....	68
D.	Teknik Pengumpulan Data	70
E.	Teknik Analisis Data	72
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A.	Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian	77
1.	Latar Belakang Berdirinya UPTD Insan Berguna.....	77
2.	Dasar Hukum UPTD Insan Berguna.....	78
3.	Tugas pokok dan Fungsi UPTD Insan Berguna	79
4.	Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana UPTD PKS Insan Berguna	80
5.	Stuktur Organisasi UPTD Insan Berguna	85
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi UPTD Insan Berguna	86
7.	Syarat-Syarat Mengikuti Pelayanan Pemberdayaan UPTD Insan Berguna.....	87
8.	Alur Pelayanan Rehabilitasi.....	89
9.	Jadwal Kegiatan Bimbingan Dan Pembinaan	90
B.	Temuan Penelitian.....	91
1.	Proses pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum.....	91
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian	138
C.	Pembahasan Penelitian	164
1.	Proses Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum	165
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian	197
BAB V	PENUTUP.....	215
A.	Simpulan	215
B.	Rekomendasi	216

DAFTAR PUSTAKA	219
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Foto Dokumentasi Wawancara

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa bayi bertumbuh ke anak-anak dan menuju pada masa dewasa yang berkisar pada usia 12-21 tahun.¹ Pada masa remaja anak akan terlihat perubahan yang sangat pesat mulai dari kondisi fisik, mental, emosional, dan sosial yang rawan melakukan sebuah tindakan penyimpangan hingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Kenakalan pada remaja merupakan sebuah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para remaja-remaja sebagai jalan yang dilalui untuk melampiaskan permasalahan yang sedang dihadapi.² Dimana hal ini disebut dengan istilah *juvenile delinquency*. Menurut ahli Kartono dalam bukunya Tri Anjaswarni bahwa kenakalan remaja merupakan gejala patologis secara sosial yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mendorong pada tingkah laku yang menyimpang.³ Adapun hal yang dilakukan yaitu dengan melakukan tindakan kriminal yang melanggar kode moral dan hukum di masyarakat seperti kasus pencurian, berjudi, menjual atau mengonsumsi narkoba, bahkan kasus tindakan asusila sekalipun.

¹ Lilis Karlina, "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja," *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2020, 147–158.

² I Wiry Sastrawan, "Undagi : *Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa*" 9, no. 1 (2021): 105–13, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>. h. 116.

³ Tri Anjaswarni et al., *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Solusi* (Zifatama Jawara, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=Rpr%5C_DwAAQBAJ. h. 20.

Remaja dikenal dengan kondisi manusia yang sedang mencari jati diri.⁴ Maka dengan jalan yang dilalui para remaja kerap melakukan pelanggaran hukum, adapun hal ini disebabkan oleh faktor internal yang ada dalam diri sendiri, dan eksternal seperti pergaulan, keluarga, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.⁵ Dimana pelanggaran yang dilakukan merupakan proses meniru atau terpengaruh pada perilaku negatif orang lain. Ketika anak tersebut masuk ke dalam proses ketetapan hukum terhadap tindakan pidana, sistem peradilan tentunya memiliki keputusan untuk menetapkan anak dengan status narapidana yang kemudian berdampak pada tumbuh kembang anak.

Kondisi anak tentunya menentukan masa depan bangsa, sehingga peningkatan kualitas hidup anak merupakan upaya yang dilakukan secara optimal.⁶ Sebagai asset bangsa, anak adalah generasi muda yang berperan sangat penting dalam mensukseskan suatu bangsa. Tidak hanya itu, melainkan anak juga memiliki peran penting bagi orang tua sebagai harapan di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak wajib mendapatkan pembinaan sejak dini, baik dalam hal mendapatkan kesempatan secara optimal dalam tumbuh kembang baik fisik dan sosialnya.

Mengingat bahwa sangat dibutuhkannya sumber daya manusia yang memiliki kompeten berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang mumpuni untuk memajukan suatu bangsa, maka Negara wajib memberikan suatu perhatian

⁴ Andi Buanasari, *Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa pada Kelompok Usia Remaja* (Makassar: CV. Tohar Media, 2021), h. 2.

⁵ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): h. 77–86, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.

⁶ Yulianti, 'Upaya Menciptakan Kesejahteraan Tumbuh Kembang Anak melalui Pendampingan Orang Tua Guna Menghindari Risiko Terjadinya Kekerasan pada Anak', 7 (2023), h. 304–308.

dalam bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.⁷ Menyikapi hal ini, tentu upaya Pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak terkait dengan hak pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akibat sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini tentu sejalan dengan Undang-Undang pada Pasal 31 Ayat 1 yaitu “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Sebagaimana pendidikan merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengembangan diri bagi setiap individu untuk menjunjung tinggi suatu penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya.⁸

Di Indonesia kasus penyimpangan banyak terjadi pada kalangan anak-anak atau remaja. Hal ini ditandai dengan dampak dari anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik dalam pendidikan. Kusumah mengatakan bahwa permasalahan remaja yang besar diakibatkan dari putus sekolah. Kondisi yang dialami oleh remaja putus sekolah menurut Combs yaitu menimbulkan rasa kecewa dan patah semangat untuk belajar, kemerosotan moral hingga berperilaku negatif, mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang, memiliki pergaulan yang salah, serta merugikan masyarakat yang dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.⁹ Tindakan negatif anak di masa remaja kerap kali terkait pada kasus-kasus yang mengantarkan pada tindakan hukum yang diberikan dan mesti di jalani.

⁷ Rudi Saprudin Darwis Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, “Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum,” *Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): h. 1–75.

⁸ *Ibid.* h. 19.

⁹ Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, and Arie Surya Gutama, “Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah,” *Share: Social Work Journal* 4, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13077>. h. 163.

Bagi anak dengan usia di bawah umur atau kategori remaja yang melakukan perilaku menyimpang akan mendapat hukuman atau sanksi, hal itu menjadikan anak berhadapan dengan hukum, tentu anak yang selama menjalani proses hukum diberikan perlindungan hukum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana aturan ini bertujuan sebagai acuan dalam memberikan penempatan anak yang menjalani proses peradilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Subtansi dalam Undang-Undang tersebut yaitu pengaturan yang berkaitan terhadap Keadilan Restoratif dan Diversi.¹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pandangan terhadap anak berhadapan dengan hukum selama proses peradilan, agar dampak yang ditimbulkan dapat menjadikan kondisi anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, dan bentuk intervensi kepada anak berhadapan hukum dikatakan sebagai upaya pemberdayaan dalam bentuk rehabilitasi sosial.

Terdapat beberapa studi yang membahas terkait intervensi anak berhadapan hukum melalui pemberdayaan untuk menumbuhkan kemandirian. Salah satu penelitian terkait adalah penelitian yang dilakukan Faizzatun Nazira dkk, bahwa anak berhadapan hukum membutuhkan perlindungan dan upaya pengembalian keberfungsian sosial dirinya di lingkungan masyarakat.¹¹ penelitian lainnya dilakukan oleh Ilham Supiana dkk, bahwa upaya dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak dilakukan bagi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus kepada anak berhadapan dengan

¹⁰ Doni Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110>.

¹¹ Faizzatun Nazira and Ertien Nawangsari, "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022): 251–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.

hukum dalam proses pengadilan dimulai dari menyiapkan segala laporan sosial anak dan rujukan jika memungkinkan anak memiliki kebutuhan yang lain yang dimana bentuk intervensi nya yaitu memberikan edukasi baik pengetahuan dan keterampilan untuk pemberdayaan anak, melakukan pengawasan, menyusun kegiatan edukasi, memberikan motivasi kepada anak, membantu anak untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah, dan menemukan solusi dalam memecahkan masalah anak.¹² Sebagaimana evaluasi dari rehabilitasi kepada anak berhadapan hukum diungkapkan dalam penelitian Rieza Satifa, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang telah melaksanakan rehabilitasi sosial yaitu bahwa anak tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, anak kembali ke keluarga dan masyarakat, perubahan sikap dan perilaku yang positif serta anak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari keluarganya.¹³

Rehabilitasi sosial ditujukan kepada anak berhadapan hukum dalam upaya melindungi anak yang memiliki permasalahan sosial dan penyimpangan sosial.¹⁴ Maka peran penting dari rehabilitasi sosial yaitu memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan hukum tanpa diskriminasi, karena anak berhadapan dengan hukum yang memiliki perilaku penyimpangan harus mendapatkan perlindungan, sebab anak berhadapan hukum sangat rentan dan berpeluang untuk mendapatkan tindak kekerasan dan kejahatan, yang seharusnya mereka masih dalam perlindungan orang tua.

¹² Humaniora Adpertisi, Ilham Supiana, and Gilang Susalit, "Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)" 2, no. 2 (2022): 43–52.

¹³ Rieza Satifa, "Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (Abh) Di Brsampk Rumbai," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 21, no. 2 (2020): 131–43, <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.261>.

¹⁴ Faizzatun Nazira and Ertien Rining Nawangsari, "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): h. 251–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.

Disamping itu, tidak hanya dalam kasus anak sebagai pelaku, melainkan anak dengan korban kekerasan atau tindakan penyimpangan dirasakan oleh kalangan anak-anak, sehingga dibutuhkannya perhatian khusus bagi mereka. Tercatat dalam kasus terhadap perempuan dan anak di Lampung dari rentang waktu Januari hingga Juli 2023, bahwa kasus yang tercatat yaitu 307 kasus. Dimana Lampung Tengah tercatat 73 kasus, Kota Bandar Lampung 56 kasus, Way Kanan 35 kasus, Lampung Timur 30 kasus, Tulang Bawang Barat, 17 kasus, Tulang Bawang 16 kasus, Pesisir Barat 13 kasus, Lampung Selatan 12 kasus, Tanggamus 12 kasus, Pesawaran 11 kasus, Mesuji 10 kasus, Lampung Utara 7 kasus, Pringsewu 7 kasus, Kota Metro 5 kasus, dan Lampung Barat 3 kasus. Adapun jumlah kasus tersebut bahwa kasus anak-anak merupakan kasus yang didominasi dengan rating 79,2 % sedangkan orang dewasa 20,8%.¹⁵ Dengan begitu, merujuk pada kasus yang meningkat dalam korban anak di yang tersebar pada wilayah Provinsi Lampung, maka diperlukannya upaya dalam pemberdayaan dan perlindungan untuk mewujudkan kesempatan anak dalam mengembalikan masalah yang dihadapi dalam bentuk memenuhi hak-hak pada anak.

Bahwa isu masalah sosial pada anak atau remaja terjadi akibat kondisi sosial buruk yang dialami, dalam hal ini Provinsi Lampung termasuk dalam zona yang memiliki kasus anak berhadapan dengan hukum. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak bagi anak berhadapan dengan hukum di Provinsi Lampung secara komprehensif perlu adanya penyelenggaraan koordinasi dan

¹⁵ Nabila Muhammad, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lampung Capai 307 Kasus Hingga Pertengahan 2023," databoks.id, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023>.

sinkronisasi dari keaktifan dari semua pihak seperti lembaga-lembaga terkait yang turut berperan dalam bertanggung jawab untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak yang terlanjut berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan intervensi berupa pendidikan, pembinaan, pendampingan untuk menunjang kemampuan mereka dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memiliki kebermanfaatan dalam membangun masa depan yang lebih baik.¹⁶ Adapun upaya ini diberikan untuk membentuk sebuah kemandirian dari semua aspek.

Penanganan masalah anak berhadapan hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Masalah krusialnya adalah bahwa kondisi nyata pencegahan hukum saat ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku kearah yang positif, terkadang malah kerap harus menyerap pengalaman buruk yang menyertai proses penegakan hukum dan tidak dapat mengakses berbagai hak dan kebutuhan dasar yang penting bagi proses tumbuh kembang menuju dewasa. Selama berhadapan dengan hukum anak-anak diteror rasa bersalah dan ketakutan terhadap aturan, proses dan penegakan hukum yang kurang mereka pahami.¹⁷

Dari berbagai permasalahan tersebut anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan bertanggung jawab atas nasib mereka, maka perlu

¹⁶ Bapas Lampung, "Bapas Bandar Lampung Bersinergi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Griya Abipraya Balai Pemasarakatan Bandar Lampung Tahun 2023," WWW. Bapas Lampung, 2023, <https://bapaslampung.kemenkumham.go.id/berita-utama/bapas-bandar-lampung-bersinergi-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-provinsi-lampung-gelar-kegiatan-penguatan-kapasitas-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-griya-abipraya-balai-pemasyarakatan>.

¹⁷ Dokumentasi, Brosur UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung.

dilakukan langkah-langkah penanganan anak berhadapan hukum secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis akibat permasalahan yang mereka alami.¹⁸

Merespon hal ini, UPTD PKS Insan Berguna menjadi sebuah institusi dengan mengemban tugas Negara yang dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan hukum pada usia 18 Tahun ke bawah, dengan sistem pelayanan pada rumah antara/observasi dan rehabilitasi pada rumah asuh/asrama regular di Wilayah Provinsi Lampung.¹⁹ UPTD PKS Insan Berguna telah berdiri sejak tahun 2016 yang dimana telah menangani 240 anak berhadapan hukum dengan jenis kelamin laki-laki. Adapun dalam pelayanannya anak berhadapan hukum terdiri dari anak yang menjalani proses penitipan, hasil dari putusan pengadilan, dan kesepakatan diversifikasi. Serta jumlah anak yang pernah menjalani proses intervensi yaitu sebanyak 14 anak sejak periode terakhir di Bulan Desember dan terhitung dalam Tahun 2023 dari rentang di Bulan Januari-Desember sebanyak 38 anak.²⁰

Data akhir pada bulan Desember 2023 anak yang sedang menjalani pemberdayaan dalam bentuk pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dengan pelaku hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Hanafiah, S.Psi, Bidang Kasi Rehabilitasi Sosial, tanggal 13 Desember 2023, di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung.

Tabel 1.1 Data Anak Berhadapan Hukum

No	Inisial	Usia	Jenis Kelamin	Jenis Pelanggaran
1.	SDM	19 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
2.	LY	19 Tahun	Laki-Laki	Kekerasan Thd Anak
3.	NP	17 Tahun	Laki-Laki	Kekerasan Thd Anak
4.	RD	17 Tahun	Laki-Laki	Pencurian
5.	RW	13 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
6.	DP	15 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
7.	DF	16 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
8.	BB	15 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
9.	RN	15 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
10.	PW	16 Tahun	Laki-Laki	Pencurian
11.	JN	16 Tahun	Laki-Laki	Pencurian
12.	RPY	17 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
13.	RF	17 Tahun	Laki-Laki	Pelecehan Seksual
14.	WHY	15 Tahun	Laki-Laki	Membawa Senjata Tajam

Sumber: Dokumentasi UPTD PKS Insan Berguna

Lama proses pelayanan dan pembinaan dalam upaya pemberdayaan anak berhadapan hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu 3-6 bulan. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan upaya implementasi program rehabilitasi sosial dengan bentuk kegiatan pelatihan keterampilan dengan kegiatan *hand craft*, pertanian, bimbingan kewirausahaan, latihan musik, las dan

perbengkelan, pendampingan bidang edukasi, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, serta bimbingan spiritual.²¹

Adapun pelayanan dalam bentuk pemberdayaan terhadap anak berhadapan hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung telah mewujudkan kesejahteraan anak berhadapan hukum (ABH) secara optimal, dalam bentuk perlindungan dan pendampingan untuk menjadikan seorang anak berhadapan hukum dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat, memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya, dan memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan dalam kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar atau mandiri.²²

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan dimuka, berikut peneliti menjelaskan terkait dengan fokus dan sub fokus pada penelitian ini,

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi bahwa fokus pada penelitian ini adalah mengenai

²¹ Wawancara dengan Hanafiah, S.Psi, Bidang Kasi Rehabilitasi Sosial, tanggal 13 September 2023, di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung.

²² Wawancara dengan Novi, Pekerja Sosial, tanggal 13 September 2023, di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung.

pemberdayaan pada anak berhadapan hukum dalam menumbuhkan kemandirian pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini yaitu:

- a. Intervensi Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial
- c. Kemandirian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah ini, antara lain:

1. Bagaimana pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Anak Berhadapan Hukum dalam menumbuhkan kemandirian di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan serta rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang proses pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

2. Tujuan selanjutnya yaitu untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Anak Berhadapan Hukum dalam menumbuhkan kemandirian di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentu diharapkan bahwa penelitian ini memiliki kebermanfaatan bagi peneliti dan pembaca, adapun kegunaan dalam penelitian ini terbagi dalam segi teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan hasil manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum untuk menumbuhkan kemandirian melalui rehabilitasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang kaitannya sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Pemerintah Setempat sebagai bahan rujukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada fasilitator bagian pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum pada program pelayanan rehabilitasi.

- c. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang implikasi pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam menciptakan kemandirian di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- d. Mengetahui secara rinci faktor penghambat Anak Berhadapan Hukum dalam menumbuhkan kemandiriannya melalui pelayanan rehabilitasi





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pemberdayaan Anak

Pemberdayaan adalah proses sosial multidimensi yang membantu orang mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini adalah proses yang memupuk kekuatan sebagai bentuk kapasitas untuk mengimplementasikan pada individu, komunitas, dan masyarakat.¹

Sedangkan anak merupakan bagian masyarakat yang selama di dalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki. Dimana Anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan sehingga menuntut pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara melalui rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sebagai subyek yang memiliki individualitas yang unik dan khas dalam pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, emosioal dan spiritual, anak perlu mendapatkan kesempatan dan keleluasaan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.²

¹ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa," *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

² Irma Sahvitri Lawado and Na'imah Na'imah, "Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia," *Egalita* 13, no. 1 (2019): 51–63, <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8078>.

Dengan kata lain sebuah pemberdayaan sangat penting bagi anak yang dimana dasar pemahaman pemberdayaan bersifat multidimensi, sebab dimensi dalam pemberdayaan meliputi aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Dan tingkatan dalam pemberdayaan meliputi sasaran terhadap individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Selanjutnya pemberdayaan juga terjadi sebuah proses sosial, karena terjalinnya hubungan dengan orang lain, yang dimana dalam kepentingannya dilakukan atas dasar tiap-tiap masalah yang berbeda satu sama lain, yang dimana pemberdayaan ini akan dilakukan secara konstan, dan salah satu implikasi penting dari pemberdayaan yaitu individu dan masyarakat yang pada dasarnya terhubung.³

Adapun dalam proses yang terjadi pada kegiatan pemberdayaan, meliputi usaha dalam menyelesaikan masalah sesuai kemampuan diri dan kebutuhan yang diinginkan hingga berdampak pada keadaan mandiri nya seseorang, dimana proses ini dikenal dalam sebuah teori di bawah ini.

Konsep pemberdayaan yang dikutip menurut Strandberg's dalam bukunya Rebecca Nthogo Lekoko, yang menjelaskan pemberdayaan sebagai semua proses di mana individu mengambil kendali dan kepemilikan hidup mereka dengan memilih dari berbagai peluang atau proyek pemberdayaan.⁴ Sebagai sebuah proses, ia menawarkan berlimpah kesempatan belajar, yang hasilnya adalah kehidupan praktis untuk mendapatkan kembali kemandirian dan harga diri. Singkatnya, pemberdayaan selalu dikaitkan dengan perubahan atau transformasi positif dalam kehidupan seseorang.

³ Nanette Page dan Cheryl E. Czuba, "Empowerment: What Is It", *Journal of Extension* 5 no. 2 (1999). h.2.

⁴ Rebecca Nthogo Lekoko, *Cases on Grassroots Campaigns for community Empowerment and Social Change*, (America: Information Science Reference (an imprint of IGI Global), 2015), h. 18.

Dalam hal ini sebuah perubahan dalam hidup seseorang dapat dilihat dalam konsep pemberdayaan yang dilihat dalam teori transformasi dan pembebasan. Artinya dalam konsep pemberdayaan yang dilakukan melalui akar rumput tentu dilakukan dengan memberi pemahaman kepada anggota masyarakat untuk menjauh dari harapan bahwa pihak berwenang harus mengubah keadaan mereka, dan sebenarnya menjadi kesadaran akan upaya, komitmen, dan kerja keras merekalah yang dapat membuat mereka keluar dari situasi yang tidak diinginkan. Singkatnya, pemberdayaan tidak dapat diberikan kepada seseorang oleh orang lain. Orang lain harus didukung untuk bertanggung jawab atas kegiatan pemberdayaan mereka sendiri.⁵

Masyarakat yang berada di akar rumput, misalnya, yang selama ini bergantung pada kesejahteraan dan tidak lagi menginginkan ketergantungan ini, harus dibantu untuk mengembangkan rasa percaya diri, untuk membangun kompetensi yang tepat dan untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka, dimana perubahan ini dan penyelesaian dari akar rumput mesti digerakkan beriringan kebutuhan masyarakat dengan bantuan pemerintah dan mitra pembangunan untuk mendukung hal ini.⁶

Transformatif merupakan sebuah teori yang menginformasikan argument tentang pemberdayaan, bahwa masyarakat atau lingkup individu yang telah mencapai tingkat pemberdayaan transformatif ini cenderung mempertanyakan status quo yang telah memberikan sedikit kekuasaan kepada orang-orang untuk memutuskan mayoritas “tak berdaya”. Dan anggota masyarakat, dapat menolak struktur dan proses pemerintahan jika mereka merasa tidak disesuaikan dengan

⁵ *Ibid.* h. 18.

⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat (Wacana Dan Praktik)* (Jakarta: Kencana Prenaba Media Group, 2013). h. 5.

baik untuk memenuhi kebutuhan riil akar rumput. Transformatif mendorong kompetisi individu dan komunitas sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain.⁷

Dengan begitu, sebuah pemberdayaan khususnya pada anak merupakan suatu hal yang mendorong manusia dari sebuah permasalahan menuju keadaan dimana seseorang terlepas dari masalah yang dihadapi atas usaha sendiri tanpa mengharap keberlangsungan program pemberdayaan secara terus menerus. Adapun bentuk pemberdayaan yang diberikan yaitu perlindungan dan pembinaan serta penerapan keterampilan. Artinya, dalam menjalani kehidupan dimasa yang akan datang, seseorang mampu untuk berpartisipasi aktif dengan kelebihan dan kepercayaan diri terhadap merubah keadaan kearah yang lebih baik.

1. Definisi Pemberdayaan Anak

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan-m- dan akhiran-an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁸ Kata “Pemberdayaan” adalah terjemahan dari Bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*Power*” yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan, awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁹ Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan

⁷ *Ibid.* h. 19.

⁸ Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint Jatinagor, 2006), h.1.

⁹ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Center for Enterprenership Development, 2005), Cet. Ke-1, h.53.

(*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).¹⁰ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.¹¹ Berkenaan dengan istilah di atas, dalam Pengalaman al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhu'afa, "*Community Empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah "membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹²

¹⁰ Edi suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, Cet ke-1, 2005), h. 57.

¹¹ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), h. 70.

¹² Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), Cet Ke-1, h. 9.

Masih dalam Pengamalan Al-Qur'an, pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan lebih baik. Sedangkan pemberdayaan menurut Gunawan Sumohadiningrat adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhu'afa dengan mendorong memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta berupaya untuk mengembangkannya.¹³ Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Ife dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.¹⁴ Masih dalam buku tersebut, Parson mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian

¹³ Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), h. 165.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2005), Cet ke-1, h. 57.

kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.¹⁵ Menurut Payne dalam buku yang ditulis Isbandi Rukminto Adi dinyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁶ Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki melalui transfer daya dari lingkungan.¹⁷ Berdasarkan beragam definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang

¹⁵ Carolyn Swift, "Foreword: Empowerment: An Antidote for Folly. In J. Rappaport, C. Swift, & R. Hess (Eds.)," *Prevention in Human Services. Studies in Empowerment: Steps toward Understanding and Action* 3, no. 2/3 (1984): xi-xv.

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002). h. 162.

¹⁷ *Ibid.* h.162.

dimiliki mereka tersebut. Sedangkan istilah masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat diartikan sekelompok orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah geografis tertentu dan satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya.¹⁸ Menurut pengertiannya, masyarakat adalah kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas yang hidup bersama, masyarakat adalah yang terdiri dari individu-individu yang hidup secara berkelompok.¹⁹ Dari definisi tentang pemberdayaan dan masyarakat di atas maka secara sederhana peneliti mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana mengembangkan keadaan atau situasi dari tidak berdaya menjadi berdaya ke arah yang lebih baik kepada individu-individu yang hidup secara bersama, dan pemberdayaan masyarakat juga dikatakan sebagai suatu proses melepaskan masyarakat dari kehidupan yang membelenggunya, salah satunya adalah mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam referensi lainnya, khususnya keterkaitan pemberdayaan yang ditujukan kepada anak yang memiliki masalah hukum, memiliki ketersinambungan dari kutipan Zubaedi yang dikemukakan oleh Eddy Papilaya, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu

¹⁸ Nani Machendrawaty dan Agus A. Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam : dari Idiologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung : Rosda Karya, 2001), Cet. Ke-1, h. 44.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), Cet. Ke-2, h. 75.

menjadi tindakan nyata.²⁰ Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha juga menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²¹ Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasasmitha, menurut Payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna : “*To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients.*”²² (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan

²⁰ Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h. 42.

²¹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), h. 145.

²² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 77-78.

pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada anak baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan di masa yang akan datang, serta membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi dan kehidupannya.

2. Bentuk program pemberdayaan anak

Adapun bentuk-bentuk program pemberdayaan pada anak antara lain:

- a. Pelatihan atau workshop: pelatihan merupakan segenap rangkaian kegiatan untuk melatih serta mengembangkan suatu keterampilan dan menanamkan pengetahuan kepada diri sendiri maupun orang lain, yang terkait pada kompetensi atau kemampuan diri yang dianggap berguna.²³
- b. Keterampilan dengan modal sosial: program pemberdayaan dalam bentuk keterampilan diberikan dengan modal sosial. Modal berarti kapital yang berarti sumber yang digunakan untuk tujuan produktif, persediaan asset material suatu masyarakat atau kekayaan (modal), sedangkan sosial mengandung arti suatu yang berkaitan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial. Maka dari itu, modal sosial memiliki asset yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun bentuk dari pemberdayaan pemberian modal sosial khususnya pada anak berhadapan hukum dilihat dari beberapa komponen antara lain²⁴: a) partisipasi dalam jaringan organisasi sosial/dunia kerja, dilihat dari kerelaan membangun kerjasama

²³ Muhammad Darari Bariqi, "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2018): h. 64–69. <https://doi.org/10.33541/jdp.v1i2.812>.

²⁴ Aditiya Awaludin and Muhtadi Muhtadi, "Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Panti Sosial Marsudi Putra (Psm) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur," *Sosio Konsepsia* 7, no. 1 (2018): h. 75–91, <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1128>.

antar sesama, keterbukaan dalam melakukan hubungan atau jaringan sosial, keaktifan menyelesaikan konflik, keaktifan untuk memelihara dan mengembangkan hubungan sosial; b) kepercayaan: yaitu dengan membangun sebuah tingkat kepercayaan terhadap sesama baik pegawai, staf, atasan, pembimbing dengan anak berhadapan hukum, atau orangtua anak berhadapan hukum dengan orang tua; c) Ketaatan terhadap norma, dilihat dari: tingkat ketaatan terhadap norma yang dianut, tingkat kepercayaan terhadap norma yang berlaku, dan tingkat ketaatan terhadap aturan panti; d) Kepedulian terhadap sesama, dapat dilihat dari: kepedulian terhadap sesama anggota kelompok (ABH), kedekatan dengan orang yang diberi perhatian, sumber motivasi untuk memperhatikan dan membantu orang lain. Contohnya kepedulian pembimbing program dengan siswa binaan (ABH).

3. Prinsip pemberdayaan anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat, sebagaimana pemberdayaan memiliki prinsip yang dimana prinsip-prinsip dalam pemberdayaan, antara lain²⁵:

- a. Kesetaraan: Kesetaraan merupakan prinsip dasar pada proses pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan, yang semua dibangun dan

²⁵ Teguh Ansori, "Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Dakwah Dan Sosial 2*, no. 1 (2019): h. 33–44. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3544714>.

dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.²⁶ Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memposisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu. Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang kebutuhan dirinya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan dan lingkungan sosialnya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal (*indigenous wisdom*). Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau

²⁶ M S Hijratullah, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerataannya Di Lingkungan," *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 2021, <https://osf.io/dterx/download>, h. 3.

program dalam intervensi masyarakat, maupun dalam konteks individu, kelompok atau organisasi.

- b. Partisipatif: partisipatif adalah proses dalam praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sendiri atau menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program intervensi yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program yang telah ditetapkan merupakan program yang sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.²⁷
- c. Keswadayaan: Banyak program intervensi dan pembangunan di lingkungan masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Bantuan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan

²⁷ Dewi Maryam, "Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)," *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas X*, no. 1 (2015): 1–21, <http://www.google.com>.

yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuh kembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan.²⁸ Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan.

- d. Berkelanjutan: Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang memiliki hasil secara langsung, atau hanya sekedar menjalankan suatu program secara formalitas. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat *project based*, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.²⁹

²⁸ Laela Hajaroh and Sungkowo Edy Mulyono, "Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang," *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment* 3, no. 2 (2014): 29–35, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>.

²⁹ Bambang Suswanto et al., "Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan," *Jurnal Sosial Suderman*, 2019, 40–60.

Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses-proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan *power* (kekuatan) kepada yang *powerless* dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan.³⁰

Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan aktif; (2) program yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya *financial*; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukan sekedar *project based*, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.³¹

Dengan begitu, pemberdayaan anak adalah proses yang bertujuan untuk memberikan anak-anak keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri yang diperlukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip-prinsip utama dalam pemberdayaan anak termasuk³²:

- a. Partisipasi: Memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini

³⁰ Agussani, *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). h. 8.

³¹ *Ibid.* h.26.

³² Tina Payne Bryson Daniel J. Siegel, *The Whole Brain Child*, (Jakarta: PT Mizan Publika (Anggota Ikapi), 2021).

termasuk mendengarkan pandangan dan pendapat mereka, bahkan jika itu hanya masalah kecil.³³

- b. Keterlibatan Orang Tua: Orang tua dan caregiver berperan penting dalam pemberdayaan anak. Mereka harus terlibat dalam mendukung perkembangan anak, memberikan bimbingan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan.³⁴
- c. Pendidikan: Mendorong anak untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka melalui pendidikan formal dan informal. Ini mencakup mendukung keinginan mereka untuk belajar, memfasilitasi akses ke pendidikan, dan memberikan sumber daya yang diperlukan.³⁵
- d. Keterampilan Sosial dan Emosional: Membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, seperti komunikasi, kerjasama, empati, dan pengelolaan emosi, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik.³⁶
- e. Pemberian Tanggung Jawab: Memberikan anak tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan perkembangannya, sehingga mereka belajar untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.³⁷

³³ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022.

³⁴ Sri Muliati Abdullah, "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Paternal Involvement) : Sebuah Tinjauan Teoritis," *Universitas Mercu Buana Yogyakarta*, n.d.

³⁵ Ahdar Djameluddin and Wardana, *Belajar Dan Pembelajaran*, (CV Kaaffah Learning Center, 2019), h.2.

³⁶ Balai Guru Penggerak. Pentingnya Pembelajaran Sosial dan Emosional dalam Pendidikan di <https://bgpsulawesiutara.kemdikbud.go.id/2023/11/01/pentingnya-pembelajaran-sosial-dan-emosional-dalam-pendidikan/>, diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 13.05..

³⁷ Muhammad Hasbi, "Membangun Tanggung Jawab Anak," *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2020, h. 28.

- f. Penanaman Nilai dan Etika: Mengajarkan anak tentang nilai-nilai, etika, dan moralitas yang penting dalam kehidupan. Ini membantu mereka mengembangkan landasan moral yang kuat.³⁸
- g. Penciptaan Lingkungan Aman: Menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang aman dan mendukung, di mana anak merasa nyaman untuk berekspresi, bereksperimen, dan belajar tanpa takut.³⁹
- h. Pengakuan dan Apresiasi: Mengakui dan menghargai prestasi dan usaha anak. Ini meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka.⁴⁰
- i. Fasilitasi Keberagaman: Menghargai dan merayakan keberagaman dalam hal budaya, latar belakang, dan kemampuan. Ini membantu anak mengembangkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.⁴¹
- j. Mendorong Kemandirian: Mendorong anak untuk menjadi mandiri dan mengambil inisiatif dalam mencapai tujuan mereka.⁴²

Pemberdayaan anak merupakan komitmen jangka panjang untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri, berdaya, dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Ini melibatkan dukungan, bimbingan, dan cinta dari orang dewasa yang peduli, seperti orang tua, guru, dan pengasuh.

³⁸ Yulianti, "Upaya Menciptakan Kesejahteraan Tumbuh Kembang Anak Melalui Pendampingan Orang Tua Guna Menghindari Risiko Terjadinya Kekerasan Pada Anak" 7 (2023): 304–308.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Direktorat Sekolah Menengah Pertama, *Indahnya Keberagaman dan Pentingnya Toleransi di Indonesia* di <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/indahya-keberagaman-dan-pentingnya-toleransi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 15.03.

⁴² Rika Sa'diyah, "Pentingnya Melatih Kemandirian Anak," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 31–46, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6453>.

4. Strategi Pemberdayaan

Edi Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan sosial melalui konteks pekerja sosial dapat dilakukan tiga klasifikasi pemberdayaan, dimana ketiga hal tersebut antara lain⁴³:

- a. Klasifikasi mikro, pemberdayaan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan atau pelatihan kepada klien agar mampu menjalankan tugas di kehidupannya. Pemberdayaan ini dilakukan dengan metode bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Dimana model ini sering disebut dengan pendekatan pada tingkat *task centered approach*.
- b. Klasifikasi mezzo, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan (*skill*) dan sikap klien sehingga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pemberdayaan pada tingkatan ini dilakukan terhadap sekelompok klien, yang dimana kelompok sebagai media intervensi, dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan serta dinamika kelompok.
- c. Klasifikasi makro, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini, dimana pemberdayaan ini menjadi strategi besar yang memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk melakukan tindakan. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar yaitu *large system strategy*, sebab sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang cukup luas. Dan pemberdayaan ini

⁴³ Edi Suharto, *Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.50.

dilakukan melalui perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat.

Sebagaimana dalam melaksanakan pendekatan pemberdayaan di atas, untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan beberapa penerapan pendekatan yang diistiahkan dengan 5P, adapun 5P yang dimaksud, antara lain⁴⁴:

- a. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- b. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan ini dapat menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat.
- c. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok yang tergolong lemah agar tidak tertindas, dengan menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat dapat menjalankan peranan dan tugas di dalam kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

⁴⁴ *Ibid.* h. 68-69.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

5. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat


Isbandi Rukminto Adi, menulis bahwa dalam tahapan pemberdayaan yaitu dilakukan dengan:

- a. Tahap persiapan: tahapan ini dilakukan oleh petugas dalam menyiapkan segalanya baik itu persiapan lapangan;
- b. Tahap asesmen: asesmen dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebut⁴⁵uhan yang dirasakan dan juga sumber daya klien.
- c. Perencanaan kegiatan: pengembang masyarakat secara partisipatif mencoba melibatkan warga masyarakat untuk memikirkan masalah dan tata kelola untuk menghadapi masalah;
- d. Pemformulasian rencana aksi: fasilitator membantu kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tertulis;
- e. Tahap pelaksanaan: merupakan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan merupakan tahap terpenting untuk mencapai tujuan;
- f. Tahap evaluasi. Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan pengembang masyarakat terkait program yang berjalan;

⁴⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis*, (Jakarta: LPFE Universitas Indonesia, 2001).

- g. Terminasi: pemutusan hubungan secara resmi kepada pihak yang diintervensi.

Tabel 2.1 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat



6. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam

Pemberdayaan merupakan suatu bagian dari lingkup ketuhanan. Dimana dalam lingkup ini, pemberdayaan bertujuan sebagai perintah untuk membangun kepedulian kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang belum berdaya. Kewajiban menunaikan shalat yang kalimatnya selalu beriringan dengan perintah zakat, dimana ini merupakan indikasi jika Allah Ta'ala memerintahkan setiap manusia untuk membangun kepedulian. Adapun

bentuk sikap ini di implementasikan sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat.⁴⁶

Islam dikenal sebagai agama pembawa *rahmatan lil 'alamin*, sebagaimana dalam fungsi pemberdayaan di masyarakat, Islam mampu diangkat sebagai intervensi utama dalam mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun dua cara yang dapat dipahami, bahwa pertama adalah pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat Islam saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh Islam itu sendiri. Kedua, pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.⁴⁷

Fenomena sekarang bahwa perbedaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya terpacu pada aspek materi dan mengenyampingkan aspek immaterialnya. Dimana hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan memicu kegagalan pemberdayaan menjadi semakin besar. Karena pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat adalah pemberdayaan yang mengarah kepada pengembangan potensi dalam diri mereka sendiri. Lebih lanjut dalam perspektif Al-Qur'an, pembangunan fitrah manusia (immaterial) meliputi pembangunan rohaniah, aqliyah, dan jasmaniah. Rohaniah dibangun

⁴⁶ Achmad Saeful, Dan Sri Ramdhayanti, and Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam," *Syar'ie* 3 (2020): h. 1–17, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

⁴⁷ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014).

dengan iman dan taqwa, aqliyah dibangun dengan membebaskan diri dari belenggu khurafat, serta jasmaniah dibangun dengan memenuhi hak-hak dan kebutuhan azasinya (material).

Hakikat fitrah yang dimiliki setiap manusia diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam menentukan nasibnya dan masa depannya sendiri. Berusaha memenuhi segala kebutuhan lahiriah dengan melakukan berbagai pekerjaan untuk mendapatkan kecukupan materi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan batiniah dengan melakukan aktifitas rohani, seperti ibadah.⁴⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Rad/13:11, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ يَّمِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Terjemahnya:

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁴⁹

Tafsir ayat di atas, diungkapkan oleh Ulama Quraish Shihab, bahwa Sesungguhnya Allahlah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib

⁴⁸ Suriadi Samsuri, “Hakikat Fitrah Manusia Dalam Islam,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2020): 85–100, <https://doi.org/10.35905/alishlah.v18i1.1278>.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 250.

suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu.⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya dan terus berinovasi untuk mendapatkan rezeki dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wata'ala lewat bekerja keras dan berdoa. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an adalah konsep ideal dan sudah selayaknya dipadukan dengan konsep-konsep ilmiah yang ada saat ini. Hal ini tentu menjadi kajian menarik, terlebih untuk memperbaiki berbagai program-program pemberdayaan yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kedepan demi tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

B. Konsep Anak Berhadapan Hukum

1. Definisi Anak Berhadapan Hukum dan Undang-Undang tentang Anak Berhadapan Hukum

Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara 12-18 tahun, yang berhadapan (berkonflik) dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh

⁵⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

melakukan tindak pidana.⁵¹ Persinggungan dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum.⁵² Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang isinya menjelaskan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan restorative dan diversifikasi. Hal ini bertujuan untuk penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar pidana, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengalihan atau diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, pengadilan, kepolisian maupun pembina lembaga masyarakat. Diberlakukannya undang-undang ini untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan, hak-hak anak akan lebih terjamin, dan anak tidak akan dicap dengan stigma “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak tersebut dapat ditangani meskipun tidak melalui proses hukum.

Dalam hal ini tidak semua kasus pelanggaran yang melibatkan anak dapat diupayakan diversifikasi, karena diversifikasi hanya dapat dilakukan pada kasus anak yang diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos tahun 2015 tentang Kesiapan Kemensos dalam implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa setiap Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi anak

⁵¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): h. 9. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.

berkonflik hukum masih bervariasi sasarannya, yaitu ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi bagi pelaku, korban dan saksi dan ada juga yang melaksanakan perlindungan dan merehabilitasi bagi dan saksi saja. Dengan demikian, potensi untuk menempatkan anak di lembaga permasyarakatan ketika menjalani proses hukum menjadi cukup besar, terlebih jika kondisi wilayahnya tidak memiliki LPKS untuk merehabilitasi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH).⁵³

2. Hak dan Kewajiban Anak Berhadapan Hukum

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi⁵⁴:

- a. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.

⁵³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya: penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Sebagaimana diktum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan perlindungan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum, oleh karenanya Negara wajib mengupayakan⁵⁵:

- a. Hak atas anak secara sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Faktor Penyebab Anak Berhadapan Hukum

Setiap individu manusia sejak kecil tentu sudah diberikan pendidikan norma murni atau norma yang memang berasal dari hati nurani manusia. Misalnya seperti ketika kecil diajarkan bahwa jangan menjadi pribadi yang

⁵⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sombong, jangan menjadi pribadi yang menyakiti hati orang lain, dan tidak melakukan tindak kekerasan, melakukan hal-hal yang positif, dan lain-lain.⁵⁶ Norma-norma sosial ini pun selaras dengan hukum dan ajaran agama. Agama sendiri memiliki peran besar atas terbentuknya stigma dan dogma positif di masyarakat.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dalam konteks sosial masyarakat, problem-problem sosial mulai hadir di kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa sekalipun, salah satu penyebabnya yaitu konflik. Konflik tentunya ditandai dengan fenomena dan realitas sosial yang kerap hadir di tengah masyarakat.⁵⁷ Dalam perspektif klasik, konflik selalu ditandai dengan tindakan-tindakan destruktif yang menakutkan dan berbahaya. Konflik bukan hanya tentang permasalahan ekonomi tetapi sudah menjadi sesuatu yang permanen di masyarakat yang disebabkan oleh *prestise* (status sosial), perebutan kekuasaan, dan juga kekayaan.⁵⁸

Dimana fenomena masalah bagi anak hingga terlibat dalam kasus hukum akibat penyimpangan-penyimpangan sosial disebabkan oleh beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan anak berhadapan hukum, antara lain⁵⁹:

⁵⁶ Kelik Wardiono, *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi, Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.Kelik Wardiono.pdf...](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.Kelik%20Wardiono.pdf...)

⁵⁷ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): h. 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

⁵⁸ Muhamad Zuldin, "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): h. 157–183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.

⁵⁹ Bagus Gede Brahma Putra, Gde Made Swardhana, and Sagung Putri M.E Purwani, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.

- a. Terjadinya perubahan dalam perubahan sikap dan perilaku anak yang mendorong untuk melakukan tindakan penyimpangan.
- b. Faktor tidak mendapatkan pendekatan yang baik dari orang tua dan keluarga
- c. Pergaulan yang salah
- d. Tidak menempati pendidikan formal atau daya semangat yang turun dalam pendidikan.
- e. Keterbatasan ekonomi keluarga
- f. Minimnya ilmu dalam mengakses internet sehingga berdampak pada perilaku buruk yang tidak mampu menyaring baik dan buruknya akibat tidak diberikan pendampingan.

Dalam hal ini, anak yang berhadapan hukum dapat dilihat dari perspektif teori konflik. Teori konflik termasuk dalam teori perubahan sosial, yang dimana konsep ini menjelaskan tentang adanya perubahan karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat yang melahirkan pola kehidupan baru.⁶⁰ Perubahan sosial mencakup beberapa hal-hal sosial di masyarakat. Contohnya seperti nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, dan pola-pola perilaku.

4. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dalam Pandangan Islam

Anak yang berhadapan hukum tentunya mendapatkan perlindungan khusus. Perilaku kejahatan yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk khusus yang diterima oleh anak baik dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

⁶⁰ Rafi Aufa Mawardi, "Teori Perubahan Sosial: Pengertian, Bentuk, Dan Jenisnya," *detikedu.com*, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6171883/teori-perubahan-sosial-pengertian-bentuk-dan-jenisnya>.

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam proses berhadapan dengan hukum, tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, hal ini dimaksud agar anak tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk yang di dapat dengan tahanan lainnya. Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memerhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak.

Seperti uraian di atas, mengenai hak-hak anak berhadapan dengan hukum, bahwa dalam pandangan Islam, anak yang berhadapan dengan hukum menjadi sumber perhatian yang dimana keluarga, masyarakat, lembaga, yang berada di tengah-tengah anak berhadapan hukum memiliki tanggung jawab untuk membebaskan problem-problem sosial yang sedang dihadapi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Di dalam khazanah pandangan Islam, uraian tentang perlindungan anak disesuaikan dengan ilmu hak-hak manusia secara umum yang biasanya terkandung di dalam kajian-kajian teori *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syariat Islam. Melalui penelitian mendalam, para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan Syariat Islam tersebut dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak anak.⁶¹

⁶¹ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): h. 201–216.

Adapun aspek yang harus dijamin dan dipelihara (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, diatur untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda. Secara garis besar, perlindungan yang diberikan syariat Islam terhadap hak-hak manusia (termasuk hak-hak anak yang berhadapan hukum), dapat dikategorikan menjadi dua bentuk⁶²:

- a. Diberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh setiap orang.
- b. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terhadap dalam QS. at-Tahrim/ 66:6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶³

Pengertian ayat di atas, diambil dari Tafsir Al-Maraghi bahwa ayat diatas dikatakan sesudah Allah memerintahkan kepada sebagian dari istri-istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Untuk bertaubat dari kesalahan yang terlanjur dilakukan, dan menjelaskan kepada mereka bahwa Allah

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, h. 197.

akan menjaga dan menolong rasul-Nya hingga kerjasama mereka untuk menyakitinya tidak akan membahayakannya, kemudian memperingatkan mereka agar tidak berkepanjangan dalam menentangnya karena khawatir akan ditalak dan dijatuhkan dari kedudukannya yang mulia sebagai ibu-ibu kaum mukminin, karena digantikan dengan istri-istri yang lain dari wanita-wanita mukmin yang shaleh. Dia memerintahkan kaum mukmin pada umumnya untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan berhala-berhala pada hari kiamat. Yaitu pada hari dikatakan kepada orang-orang kafir, "Janganlah kamu beruzur karena waktunya sudah terlambat. Kamu itu menerima balasan dari apa yang kamu lakukan di dunia." Kemudian Dia memerintahkan orang-orang mukmin agar meninggalkan kesalahan-kesalahan mereka dan bertaubat dengan taubat Nasuha, sehingga mereka menyesali kekeliruan-kekeliruan yang terlanjur mereka lakukan dan berkemauan kuat untuk tidak mengulangnya pada waktu yang akan datang supaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh nikmat.⁶⁴

Dengan begitu, Allah Subhanahu Wata'ala telah mengatur rangkaian upaya intervensi yang dilakukan dalam perlindungan anak khususnya anak berhadapan dengan hukum, yang dimana hal ini sudah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Bahwa Baginda melakukan berbagai tindakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka dengan cara menjamin terwujudnya hak-hak anak. Cara ini dilakukan dengan berupaya menyediakan segala hal yang dibutuhkan agar hak-hak anak dapat terpenuhi

⁶⁴ Ahmad Mushtofa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Huquq Attoba'ah Mahfudzoh, 1946).

dengan baik. selain itu, setiap orang tua dan negara baik lembaga dari instansi terkait mengupayakan pendidikan anak agar ia mengetahui dan menyadari hak-haknya sehingga dapat lebih mendukung terwujudnya hak-hak anak tersebut.⁶⁵

5. Upaya Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum

Pemberdayaan anak ditujukan pada sasaran anak yang dalam kondisi hidupnya mengalami kesulitan, hambatan, atau permasalahan sosial. Khususnya pada anak berhadapan dengan hukum, salah satu upaya dalam pemberdayaan anak yaitu dengan intervensi perlindungan dan pembinaan melalui program rehabilitasi sosial.⁶⁶

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Pengertian ini sesuai dengan *Encyclopedia of Social Work 20 th Edition Volume 3: J-R (2008:449)* yang menyatakan bahwa “*rehabilitation is a complex, multidimensional approach within health care that use an interdisciplinary model of specialized services*”. Rehabilitasi bukanlah dari aspek medis saja, namun dari aspek sosial juga.⁶⁷

Definisi Rehabilitasi Sosial yang tertuang dalam Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan

⁶⁵ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, “Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam,” *UNICEF Indonesia*, 2022, 1–298.

⁶⁶ *Ibid.* h. 5.

⁶⁷ Nida Salsabila, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari, “Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): h. 200, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>.

fungsi sosialnya secara wajar di suatu tatanan kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pasca konflik dengan hukum.⁶⁸ Adapun secara umum ketentuan rehabilitasi pada Anak Berhadapan Hukum merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP.⁶⁹ Rehabilitasi diartikan sebagai putusan oleh Mahkamah yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁰

Dengan kata lain, rehabilitasi pada Anak Berhadapan Hukum sangat berpengaruh dalam pemulihan kepada kondisi psikis atau nama baik yang terganggu menjadi seperti semula (keadaan normal sebelumnya). Rehabilitasi juga memiliki arti lain yaitu tindakan dalam memenuhi hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena adanya kesalahan dari hukum yang ditetapkan seperti halnya Anak Berhadapan Hukum yang mendapatkan putusan hukuman yang sesuai. Jadi, rehabilitasi yaitu sebuah program yang

⁶⁸ Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

⁶⁹ Faradillah Firdaus et al., "Focus Group Discussion (FGD) Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yang Memiliki Kasus Kekerasan Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2022): h. 96–98.

⁷⁰ Mardani, *Hukum Acara Jinayat* (Jakarta: Kencana, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=x6VjEAAAQBAJ>>, h. 111.

dijalankan sebagai upaya dalam membantu atau memulihkan seseorang yang memiliki penyakit fisik dan psikologis.

Terdapat dua jenis rehabilitasi yang berfungsi sebagai pilihan intervensi terhadap masyarakat yang menjalani proses hukum, permasalahan sosial, dan hal-hal yang mengharuskan seseorang menjalani sebuah rehabilitasi, adapun jenis-jenis rehabilitasi, antara lain:

a. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Secara umum rehabilitasi medis merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengembalikan dan menstabilisasi fisio dan psikopatologi dari penyakit yang menyerang fisik.⁷¹ Bentuk rehabilitasi medik paru adalah terapi fisik dan latihan fisik. Keberhasilan suatu program rehabilitasi medis ditentukan oleh motivasi penderita dan dukungan keluarga, sehingga keluarga perlu diberdayakan dengan memberikan sosialisasi mengenai tujuan dan strategi melakukan gerakan terapi, sehingga keberhasilan pemberdayaan keluarga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas hidup penerima layanan atau masyarakat yang terkena masalah sosial. Pentingnya pendidikan kesehatan berfungsi sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang rehabilitasi medik. Penyampaian pesan harus memanfaatkan semua alat indera subjek sehingga informasi dapat diterima, dimengerti dan disimpan di dalam memori. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan gabungan metode pembelajaran. Beberapa metode yang digunakan mengacu kepada *observational learning* yang dikembangkan oleh Bandura. Metode

⁷¹ Ana Adina Patriani, Ira Paramastri, and M Agus Priyanto, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Rehabilitasi Medik Paru Pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik Di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Yogyakarta," *Berita Kedokteran Masyarakat* 26, no. 2 (2010): h. 55–62.

ceramah tanya jawab yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan fakta kesehatan sehingga subjek menjadi tertarik. Metode demonstrasi untuk proses mengamati dan meniru keterampilan dari pelatih, metode *role play* untuk melaksanakan keterampilan yang telah diajarkan oleh pelatih dalam bentuk bermain peran, metode modul sebagai panduan latihan di tempat pelatihan dan di rumah. Kesemua metode tersebut dapat membantu subjek di dalam meretensi informasi dan menterjemahkan ke dalam perilaku.

b. Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*)

Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat. rehabilitasi sosial secara umum dinamakan *Rehabilitation Psychologists*, yang mana fungsi dan tujuannya adalah sama, yakni pengembangan bidang psikologi yang memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk kembali seperti sedia kala (pengembangan sosial dan bantuan advokasi) di tengah- tengah masyarakat.

Adapun manfaat dari Rehabilitasi itu sendiri antara lain⁷²:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.

⁷² Sri Astutik, "Rehabilitasi Sosial 3," *UIN Sunan Ampel Press*, 2014, 5–11, <http://digilib.uinsby.ac.id>.

- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- c. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- d. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Rehabilitasi sosial diartikan juga untuk membantu seseorang agar dia dapat kembali lagi mengontrol dirinya sendiri, termasuk jiwa, konsentrasi, dan interaksi sosial terhadap masyarakat dimana ia berada.⁷³ Adapun faktor penyandang masalah merasakan hal demikian disebabkan oleh keadaan yang jauh dari Allah, sehingga fikirannya akan terbuntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang dihadapinya. Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji ummatnya jika ummat tersebut tidak mampu untuk melewatinya. Hanya dibutuhkan saja ikhtiyar. (berusaha semaksimal mungkin) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah). Terlebih lagi, segala sesuatunya yang ada di dunia ini tercipta pasti bukanlah hal yang sia-sia karena Allah sesungguhnya maha sempurna dari segala apapun. Seperti halnya penyakit, pasti Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyembuhkan. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa para ulama sepakat, agama islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan kesehatan.⁷⁴ Dengan kesehatannya, manusia dapat menumbuh-

⁷³Ilhaamatul Chasanah, "Pengertian Rehabilitasi Sosial Dan Manfaatnya," Kabar Suji.com, 2022, <https://mesuji.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-2865697593/pengertian-rehabilitasi-sosial-dan-manfaatnya>.

⁷⁴ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007).

kembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin, dan dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan serta kepada sesamanya. Nantinya, dalam pelaksanaan di panti rehabilitasi atau tempat lainnya yang bertujuan menyembuhkan penyandang masalah dari ketertekanan mentalnya dapat dilakukan dengan psikoterapi islam. Yang mana pasien diajak untuk mengingat Allah Subhanahu Wata'ala dengan berbagai cara pendekatan spiritual dan nantinya akan juga diarahkan ke dalam rutinitas islami seperti wirid, dzikir, sholat dan ibadah lain. Menurut Mulyadi,⁷⁵ Dadang Hawari, ahli psikiater dan ulama' di Indonesia menjelaskan dalam bukunya bahwa dengan memahami agama (Islam) dengan cara mendekatkan diri kepada sang pencipta, dapat terimplementasikan kepada kesehatan mental.

C. Konsep Kemandirian

1. Pengertian Kemandirian

Kemandirian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *autonomy*, adalah suatu sikap yang berupa keputusan untuk mengambil risiko, mengatur diri sendiri, menentukan pilihan, serta menyelesaikan masalah secara sendiri, tanpa memperoleh atau meminta bantuan dari orang lain.⁷⁶

Kata *autonomy*, Dalam Kamus Psikologi diartikan sebagai keadaan pengaturan diri atau kebebasan individu untuk memilih, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mandiri diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan kata kemandirian sebagai kata benda dari mandiri

⁷⁵ Mulyadi, *Islam dan Kesehatan Mental*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2017), h. 26.

⁷⁶ Ahmad Susanto, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Kencana, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=TuNiDwAAQBAJ>. h. 95.

diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Arti ini memberikan penjelasan bahwa kemandirian menunjuk pada adanya kepercayaan akan kemampuan diri menyelesaikan persoalan-persoalan tanpa bantuan khusus dari orang lain, keengganan untuk dikontrol orang lain, dapat melakukan sendiri kegiatan-kegiatan dan menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi.⁷⁷

Kemandirian atau perilaku tanpa membutuhkan orang lain merupakan perihal yang diinginkan oleh manusia pada umumnya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai kemandirian yang terdapat dalam Firman Allah dalam QS.al-Jumu'ah/62: 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Maka apabila telah selesai shalat Jumat, maka bertebaranlah kamu di bumi dan tuntutlah rizki dan karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.⁷⁸

Tafsir ayat ini menurut Quraish Shihab yaitu dikatakan apabila kalian telah melakukan shalat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.⁷⁹ Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wata'ala menerangkan selain menunaikan kewajiban ibadah, dalam konteks kemandirian dari aspek ekonomi, manusia juga dianjurkan untuk bertebaran melaksanakan urusan duniawi. Mencari rizki halal yang dapat memberikan

⁷⁷ *Ibid.* h. 95.

⁷⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 553.

⁷⁹ Tafsir Surah Al-Jumu'ah di <https://tafsirq.com/62-al-jumuah/ayat-10#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 06 April 2024 pukul 10.44.

manfaat sebagai bekal hidup dan ibadah. Sehingga tercapai keseimbangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa, orang beriman ialah manusia yang memiliki tanggung jawab tentang hidup dan kehidupan secara fisik maupun spiritual, sebagai khalifah di bumi ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wata'ala menyuruh manusia agar berusaha dan bekerja merubah nasibnya, tidak tergantung pada orang lain, ia harus mandiri. Ayat ini mengandung makna bahwa hendaknya ini menjadi tumpuan motivasi kerja bagi seluruh umat muslim, serta menjadikan pengajaran untuk senantiasa menerapkan perilaku mandiri dikehidupannya.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa substansi kemandirian terdiri atas beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Kemampuan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri dan lingkungan;
- b. Kemampuan untuk berdiri sendiri dan menggali kesulitan; dan
- c. Kemampuan menerima konsekuensi atas segala keputusan yang diambil.

2. Tipe-Tipe Kemandirian

Adapun tipe-tipe kemandirian meliputi tiga tipe, yaitu: kemandirian emosional (*emotional autonomy*), kemandirian perilaku (*behavioral autonomy*), dan kemandirian nilai (*values autonomy*).⁸⁰

a. Kemandirian Emotional (*Emotional Autonomy*)

Kemandirian emotional adalah kemandirian yang berhubungan dengan perubahan keterikatan hubungan emosional dengan orang lain, terutama dengan orang tua. Oleh karena itu, kemandirian emotional

⁸⁰*Ibid.* h. 103.

didefinisikan sebagai kemampuan untuk tidak bergantung terhadap dukungan emotional orang lain, terutama orang tua.

b. Kemandirian Perilaku (*Behavioral Autonomy*)

Kemandirian perilaku adalah kemampuan membuat keputusan secara bebas dan konsekuen atas kepuasannya itu. Kemandirian perilaku merupakan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

c. Kemandirian Nilai (*Values Autonomy*)

Kemandirian nilai ialah kemampuan memaknai seperangkat prinsip yang benar dan salah, serta penting tidak penting. Kemandirian ini merupakan kemampuan individu mampu menolak tekanan untuk mengikuti tuntutan orang lain tentang keyakinan (*believe*) dalam bidang nilai.

Sebagaimana kemandirian yang disebutkan di atas, bahwa kemandirian seseorang dinilai terbentuk akibat pembelajaran dari pola sosial-kognitif seseorang, sehingga Menurut Bandura dalam bukunya *Tim Pengembang Ilmu Pendidikan UPI tentang Teori Psikologi Pendidikan*, dikatakan bahwa proses pembelajaran terjadi dalam tiga komponen, yaitu (a) perilaku model, (b) pengaruh perilaku model, dan (c) proses internal pelajar. Jadi individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model (perilaku yang akan ditiru), kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Jika bersesuaian dengan keadaan dirinya maka perilaku itu akan ditiru. Adapun fungsi perilaku model yaitu, untuk memindahkan informasi ke dalam diri individu, untuk

memperkuat/memperlemah perilaku yang telah ada, untuk memindahkan pola-pola perilaku yang baru.⁸¹

3. Ciri-Ciri Kemandirian

Adapun ciri-ciri kemandirian, diantaranya: mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, memiliki tanggung jawab, dan mampu berfikir kreatif. Seperti halnya menurut Nurdinah Hanifah dan Julia yang dikemukakan Gilmore bahwasanya ciri kemandirian terbagi menjadi 4, sebagai berikut⁸²:

- a. Ada rasa tanggung jawab.
- b. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi secara intelegen.
- c. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain.
- d. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain.

4. Fungsi Kemandirian

Adapun lima fungsi pokok kemandirian, yaitu ⁸³:

- a. Fungsi kemandirian yang pertama, mengenal diri sendiri dan lingkungan meliputi, kemampuan mengenal terhadap keadaan, potensi, kecenderungan, kekuatan dan kelemahan diri sendiri seperti apa adanya.
- b. Menerima diri dan lingkungan, agar individu yang bersangkutan bersikap positif dan dinamik terhadap kondisi objektif yang ada di lingkungannya.

⁸¹ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (PT Imperial Bhakti Utama, 2007) h. 135.

⁸²Nurdinah Hanifah dan Julia, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar "Membedah Anatomi Kurikulum 2013 untuk Membangun Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik"*, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2014), h. 64.

⁸³ Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 110, 2017.

Sikap menerima secara positif dinamik ini perlu didahului oleh pengenalan diri dan lingkungan sebagaimana fungsi yang pertama individu dituntut pula untuk menerima lingkungannya secara positif dan dinamik, penerimaan yang positif dinamik akan membebaskan diri dari sikap “nrimo” dalam arti tunduk menyerah saja terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.

- c. Mengambil keputusan menuntut kemampuan individu untuk menetapkan satu pilihan dari berbagai kemungkinan yang berdasarkan pertimbangan yang matang.
- d. Diri sendiri, menuntut kemampuan individu untuk mencari dan menempuh jalan agar apa yang menjadi kepentingan dirinya dapat terselenggarakan dengan positif dan dinamik.
- e. Perwujudan diri yaitu merupakan kebetulan dan kemantapan dari perwujudan keseluruhan fungsi-fungsi tersebut diatas. Bila fungsi kelima telah terbina pada individu itu, maka individu tersebut mampu merencanakan dan menyelenggarakan kehidupan diri sendiri, baik sehari-hari maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Adapun faktor penghambat dan pendukung kemandirian, antara lain:

a. Faktor Menghambat Kemandirian

Faktor yang menghambat pembentukan kemandirian seseorang ada dua, yaitu hambatan dalam diri individu (internal) dan dari luar diri individu (eksternal). Hambatan yang berasal dari diri individu dapat

disebabkan oleh terbatasnya kemampuan, pengetahuan, pendidikan dan keterampilan disamping itu adanya sikap pasrah, kurang percaya diri, dan kurang berinisiatif. Ketergantungan pada orang lain lebih tinggi. Sehingga kesemuanya itu menyebabkan individu tidak dapat membuat keputusan dan tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Sedangkan hambatan dari luar individu dapat disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung terutama keluarga atau orang tua.⁸⁴

b. Faktor Mendukung Kemandirian

Seperti telah kita ketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam menghambat perkembangan kemandirian adalah faktor internal individu itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperlancar perkembangan kemandirian individu haruslah didukung oleh sikap individu itu sendiri dan dibimbing oleh orang yang berpengalaman.⁸⁵

6. Tujuan Kemandirian

Adapun tujuan dari kemandirian diantaranya⁸⁶:

- a. Seseorang mampu memahami dan menghargai dirinya, khususnya berkenaan dengan potensi dan nilai-nilai yang dimilikinya, serta memahami dan menghargai orang lain.
- b. Seseorang dapat memahami keadaan lingkungannya, terutama tuntutan-tuntutan dan kesempatan-kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang relevan dengan bidang karir yang dicita-citakannya.

⁸⁴ Nurfaadhilah, "Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Untuk Meningkatkan Kualitas Harga Diri Seseorang," *Universitas Negeri Padang*, n.d.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Aletheia Rabbani, Pengertian Kemandirian, Aspek, Ciri, Faktor, Tujuan, dan Bentuknya di <https://www.sosial79.com/2020/07/pengertian-kemandirian-aspek-ciri.html> diakses pada 24 Mei 2023 pukul 12.58.

- c. Seseorang dapat memahami dan dapat mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya terutama berkenaan dengan program pendidikan yang ditempuh dan rencana karir yang dicita-citakannya.
- d. Seseorang menguasai cara-cara belajar dengan baik, cara bergaul dengan sehat, serta cara memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang efektif.
- e. Seseorang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi diri dan lingkungannya, khususnya dengan tuntutan program pendidikan sekolah dalam batas-batas potensi diri yang dimilikinya.
- f. Seseorang dapat memecahkan masa depannya secara tepat dan bertanggungjawab serta memahami hubungan antar upaya-upaya yang ditempuh saat ini dengan kemungkinan pencapaian cita-cita karir yang direncanakannya.

Dari uraian diatas maka kesimpulannya, bahwa tujuan kemandirian adalah menjadikan individu agar dapat memahami diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya tanpa harus melibatkan orang lain.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh Chrisandini yang menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang terkait dengan pemerintah untuk

melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi.⁸⁷ Adapun penelitian yang dilakukan Shinta Astri Magfiroh dan Poerwanti Hadi Pratiwi memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi yang terkait kasus dan masalah yang berada di PSMP Antasena Magelang, serta untuk mengetahui strategi PSMP Antasena dalam melaksanakan program-program pelayanan dan rehabilitasi anak berhadapan hukum ABH, serta untuk mengetahui manfaat dari program pelayanan dan rehabilitasi. Penelitian ini membahas tentang kondisi dan konteks bekerja dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di PSMP Antasena yang memiliki strategi dan manfaat yang diterapkan PSMP Antasena dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi ABH.⁸⁸ Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Diah Mutiara bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi peran Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Odah Etam” Kalimantan Timur dalam perlindungan anak berkonflik dengan hukum di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi dan mengkarakterisasi disinsentif.⁸⁹ Begitu juga penelitian menurut Zaenal mengenai proses rehabilitasi untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) sehingga perlunya keadilan dan juga lembaga yang memadai seperti adanya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) agar proses rehabilitasi berjalan dengan lancar.⁹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sabaruddin, Fenty U. Puluhulawa, Udin Hamim bahwa sistem, mekanisme dan

⁸⁷ Juwita Chrisandini and Pudji Astuti, “Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di UPT PRSMP Surabaya,” *Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): h. 153–161.

⁸⁸ Faizzatun Nazira and Ertien Nawangsari, “Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH),” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022): h. 251–264, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.

⁸⁹ Perempuan Dan et al., “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan” 7, no. 4 (2019): h. 178-194.

⁹⁰ Zaenal Abidin, “Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang,” *Sosio Konsepsia* 8 (2019), <https://Doi.Org/10.33007/Ska.V8i2.1463>.

prosedur pembinaan Anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Pembinaan Tahap Awal, Pembinaan Tahap Lanjutan dan Pembinaan Tahap Akhir. Dan pembinaan yang ideal yakni melalui Model Sistem Pembinaan Terpadu Ramah Anak yaitu system pembinaan Anak yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok sesuai dengan kebutuhan Anak dengan melibatkan secara langsung Petugas, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek hukum, organisasi dan tatalaksana, SDM, anggaran, sarana dan prasarana sosial budaya serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.⁹¹


Dari beberapa penelitian di atas, bahwa pentingnya memberikan intervensi kepada anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran utama bagi orang tua khususnya dalam memberikan perlindungan bagi anak serta beberapa instansi terkait yang bergerak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak untuk dapat hidup dengan layak dan berdampak pada kebaikan anak di masa yang akan datang, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan dalam menumbuhkan kemandirian pada Anak Berhadapan Hukum di UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sebagaimana pentingnya penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian yang sudah diteliti oleh sebagian besar para peneliti di penjuru dunia, secara data pada pencaharian melalui laman Google Scholar dari rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir penelitian tentang anak berhadapan dengan hukum sebanyak 1.660 penelitian di Indonesia. Dapat dilihat dari data scopus, yang

⁹¹ Sabaruddin, Fenty U. Puluhalawa, Udin Hamim, "Model for Children in Conflict With The Law in The Penal System," *Jurnal Philasophia Law Review* 1, no 2 (2021), h. 104-125.

dimana penelitian yang terkait dengan intervensi anak berhadapan dengan hukum terdapat dari 5 (lima) tahun terakhir sejumlah 335 dari beberapa Negara dan 5 penelitian yang terdapat di Indonesia. Berikut ini peta atau hasil mencari jurnal scopus terkait anak berhadapan dengan hukum berdasar penelitian yang ada di Negara di Dunia.

Gambar 2.1 Peta Konsep Vosviewer Penelitian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Negara



E. Ke

be: 

dimaksud dalam arah penelitian ini, sebagai berikut:

Bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung, merupakan institusi yang menangani masalah pada anak berhadapan hukum. Dimana penyebab yang dilakukan anak sehingga terjerat kasus hukum yaitu dilatar belakangi faktor internal seperti keterbatasan ekonomi keluarga, *broken home*, tidak mendapat perhatian orang tua, kelemahan iman dan taqwa anak serta orang tua. Dan faktor eksternal seperti akibat kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh kesiapan mental anak, pergaulan yang salah, memiliki teman yang kurang

baik, tidak adanya lembaga yang mendukung/melatih pengetahuan anak dalam bahaya melakukan tindakan yang menyimpang.


Dimana sasaran UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung yaitu anak dengan rentang usia di bawah 18 Tahun. Dengan ciri sebagai korban/pelaku/saksi atau anak dalam masa perlindungan hukum yang memiliki keluarga sedang dalam perlindungan hukum, atau dengan kata lain yaitu anak yang memiliki trauma pada masalah keluarga, maka dari itu anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan, keterampilan, konseling, dan spiritual.


Adapun upaya intervensi kepada anak berhadapan hukum yaitu melalui beberapa tahap pemberdayaan menurut Isbandi Rukminto Adi bahwa beberapa tahapnya yaitu dimulai dari persiapan, asesmen, perencanaan kegiatan, permormulasi rencana aksi, evaluasi, dan terminasi. Pemberdayaan pada anak berhadapan hukum dilakukan dengan merujuk Undang-Undang Pelindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta bentuk rehabilitasi melalui berbagai program rehabilitasi seperti bimbingan psikososial, vokasional, sosial, dan spiritual. Dan proses sosial dalam pemberdayaan anak berhadapan hukum tentunya merujuk pada upaya pemberdayaan pada teori Edi Soeharto bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan dengan asas mikro. Demi mencapai tujuan yang diinginkan yaitu kemandirian anak berhadapan hukum, maka beberapa pendekatan dilakukan melalui pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Hal yang terpenting bahwa anak berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan atas hak-haknya dan diberikan arahan agar mengubah dirinya sesuai

apa yang dibutuhkan, dengan menanamkan upaya-upaya yang diberikan agar tidak lagi bergantung pada UPTD PKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sehingga usaha anak diperlukan dalam mengenali potensi diri, lingkungan sekitarnya, kebutuhannya, dan memilih jalan sendiri untuk mampu berperan aktif kembali serta melanjutkan hidup kearah yang lebih baik lagi, dan mampu mengandalkan diri sendiri untuk hidup berdaya.

Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan anak berhadapan hukum dalam menumbuhkan kemandirian, bahwa perwujudan pemberdayaan anak berhadapan hukum ditujukan pada kondisi mandiriya seseorang atau anak yang memiliki kriteria yaitu tumbuhnya kepercayaan diri, mampu menganalisis keadaan dengan mudah, bertanggung jawab, memiliki mental yang kokoh, kreatif, inofatif, dan disiplin, memiliki nilai (*value*), dan mampu berperan aktif dimasyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi Buku

Al-Qur'anul Karim.

AB, Syamsuddin. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Cet; I. Ponorogo: Wade Group. 2017.

Abdullah, Sri Muliati. "Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Paternal Involvement): Sebuah Tinjauan Teoritis." Universitas Mercu Buana Yogyakarta, n.d.

Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2008.

Adi, Isbandi Rukminto. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002.

Agussani. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Ali Masykur Musa. *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2014.

Anjaswarni, Tri et al. *Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Solusi* (Zifatama Jawara, n.d.).

Baridi, Lili, Muhammad Zein, M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center for Enterprenership Development. 2005.

Buanasari, Andi. *Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa pada Kelompok Usia Remaja*. Makassar: CV. Tohar Media. 2021.

Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson. *The Whole Brain Child*. Jakarta: PT Mizan Publika (Anggota Ikapi), 2021.

Djamaluddin, Ahdar, and Wardana. *Belajar Dan Pembelajaran*. CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Penerbit Leutika Prio. 2016.

Hanifah, Nurdinah dan Julia, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar "Membedah Anatomi Kurikulum 2013 untuk Membangun Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik"*. Sumedang: UPI Sumedang Press. 2014.

Ismail, Asep Usman *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*. Cet;1. Jakarta: Dakwah Press. 2008.

Kamaruddin I et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Global Eksekutif Teknologi. 2023.

Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal*. 2020. 147–158.

- Kartasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo. 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Lekoko, Rebecca Nthogo. *Cases on Grassroots Campaigns for community Empowerment and Social Change*. America: Information Science Reference (an imprint of IGI Global). 2015.
- M Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus A. Syafe'i. *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Idiologi, Strategi Sampai Tradisi*. Cet;1. Bandung: Rosda Karya. 2001.
- Maraghi, Ahmad Mushtofa Al. "Tafsir Al-Maraghi". Mesir: Huquq Attoba'ah Mahfudzoh, 1946.
- Mardani. *Hukum Acara Jinayat*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum Ni. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Nuriman, *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, Dan Mixed-Method: Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, Dan Pendidikan* (Prenada Media, n.d.).
- Page, Nanette dan Cheryl E. Czuba. "Empowerment: What Is It". *Journal of Extension* 5(2) (1999).
- Roesmidi dan Riza Risyanti. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinagor. 2006.
- Setiawan, Johan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet;2. Jakarta: Rajawali Press. 1987.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama. Cet;1. 2005.
- Suharto, Edi. *Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sumohadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata. 1997.

- Susanto, Ahmad. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana. 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=TuNiDwAAQBAJ>.
- Suwendra, Arya Lawa Manuaba I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Nilacakra. 2018.
- Syafi'I, Agus Ahmad. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru. 2001.
- UPI, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. PT Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media. 2007.

Daftar Referensi Jurnal

- Abidin, Zaenal. "Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang." *Sosio Konsepsia* (2019).
<https://doi.org/10.33007/Ska.V8i2.1463>.
- Achmad Saeful, dan Sri Ramdhayanti. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam". *Syar'ie* 3 (2020): 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.
- Aditiya Awaludin, Muhtadi. "Penguatan Modal Sosial Dalam Program Pelatihan Keterampilan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur." *Sosio Konsepsia* 7. no. 1 (2018): 75–91.
<https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1128>.
- Adpertisi, Humaniora, Ilham Supiana, and Gilang Susalit. "Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)" 2, no. 2 (2022): 43–52.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1. no. 1 (2018): 77–86,
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Ansori, Teguh. "Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Dakwah Dan Sosial* 2. no. 1 (2019): 33–44.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3544714>.
- Astutik, Sri. "Rehabilitasi Sosial 3." UIN Sunan Ampel Press, 2014, 5–11.
<http://digilib.uinsby.ac.id>.
- Bariqi, Muhammad Darari. "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 5. no. 2 (2018): 64–69.
<https://doi.org/10.33541/jdp.v1i12.812>.
- Chrisandini, Juwita and Pudji Astuti. "Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Di UPT PRSMP Surabaya." *Jurnal Hukum* 7. no. 4 (2020): 153–161.

- Doni Pribadi. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist*. 2018. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/110>.
- Fardian, Rifky Taufiq dan Meilanny Budiarti Santoso. “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2. no. 1 (2020): 9. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>.
- Ferdiawan, Rudi Saprudin Darwis Rachmat Putro, Meilanny Budiarti Santoso. “Hak Pendidikan bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum.” *Kolaborasi Resolusi Konflik* 2 (2020): 1–75.
- Firdaus, Faradillah et al.. “Focus Group Discussion (FGD) Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Yang Memiliki Kasus Kekerasan Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1. no. 3 (2022): 96–98.
- Hajaroh, Laela, and Sungkowo Edy Mulyono. “Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang.” *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment* 3, no. 2 (2014): 29–35. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>.
- Hasbi, Muhammad. “Membangun Tanggung Jawab Anak.” Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020, 28.
- Hijratullah, M S. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Pemerataannya Di Lingkungan.” Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2021. <https://osf.io/dterx/download>.
- Lawado, Irma Sahvitri, and Na'imah Na'imah. “Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia.” *Egalita* 13, no. 1 (2019): 51–63. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8078>.
- Maryam, Dewi. “Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus).” *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas X*, no. 1 (2015): 1–21. <http://www.google.com>.
- Nazira, Faizzatun dan Ertien Nawangsari. “Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH).” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4 (2022): 251–264, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.
- Nurfaadhilah. “Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Untuk Meningkatkan Kualitas Harga Diri Seseorang.” Universitas Negeri Padang, n.d.
- Parwata. I W and I W Wiryasa Sastrawan. “Undagi: Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa” 9. no. 1 (2021): 105–113, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/undagi/index>.

- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama" *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Patriani, Ana Adina, Ira Paramastri, dan M Agus Priyanto, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Rehabilitasi Medik Paru Pada Penderita Penyakit Paru Obstruksi Kronik Di Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Yogyakarta," *Berita Kedokteran Masyarakat* 26. no. 2 (2010): 55–62.
- Perempuan dan et al. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan" 7. no. 4 (2019): 178–194.
- Putra, Bagus Gede Brahma, Gde Made Swardhana, and Sagung Putri M.E Purwani. "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.
- Rieza Satifa. "Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (Abh) Di Brsampk Rumbai." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 21, no. 2 (2020): 131–43. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.261>.
- Sa'adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*. 1.2 (2022). h. 54–64. <<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/aladad/article/download/1113/408%0Ahttps://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-adad/article/view/1113>>.
- Sa'diyah, Rika. "Pentingnya Melatih Kemandirian Anak." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 31–46. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6453>.
- Sabaruddin, Fenty U. Puluhulawa, Udin Hamim. "Model for Children in Conflict With The Law in The Penal System." *Jurnal Philosophia Law Review*. 1(2) (2021). h. 104-125.
- Salsabila, Nida, Hetty Krisnani, Nurliana Cipta Apsari. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 1. no. 3 (2019): 200. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>.
- Samsuri, Suriadi. "Hakikat Fitrah Manusia Dalam Islam." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2020): 85–100. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v18i1.1278>.
- Suhertina. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 110, 2017.
- Suswanto, Bambang, Rili Windiasih, Adhi Iman Sulaiman, and Sri Weningsih. "Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan." *Jurnal Sosial Suderman*, 2019, 40–60.
- Tamba, Elita Metica Hetty Krisnani, Arie Surya Gutama. "Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah." *Share : Social Work Journal* 4. no. 2 (2014), <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13077>. 163.

Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF. “Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam.” UNICEF Indonesia, 2022, 1–298.

Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Al-Hikmah* 3. no. 1 (2017): 32–48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

Wardiono, Kelik. *Pure Theory of Law – Hans Kelsen: Sebuah Eksplanasi Dari Perspektif Basis Epistemologi. Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 2015. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/.../5.KelikWardiono.pdf...>

Yulianti. ‘Upaya Menciptakan Kesejahteraan Tumbuh Kembang Anak melalui Pendampingan Orang Tua Guna Menghindari Risiko Terjadinya Kekerasan pada Anak’. 7 (2023). 304–308.

Zuldin, Muhamad. “Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer.” *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial* 2. no. 1 (2019): 157–183, <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.

Daftar Referensi Internet

Aletheia Rabbani, Pengertian Kemandirian, Aspek, Ciri, Faktor, Tujuan, dan Bentuknya di <https://www.sosial79.com/2020/07/pengertian-kemandirian-aspek-ciri.html> diakses pada 24 Mei 2023 pukul 12.58.

Balai Guru Penggerak. Pentingnya Pembelajaran Sosial dan Emosional dalam Pendidikan di <https://bgpsulawesiutara.kemdikbud.go.id/2023/11/01/pentingnya-pembelajaran-sosial-dan-emosional-dalam-pendidikan/>, diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 13.05..

Bapas Lampung. “Bapas Bandar Lampung Bersinergi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Griya Abipraya Balai Pemasarakatan Bandar Lampung Tahun 2023.” WWW. Bapas Lampung. 2023. <https://bapaslampung.kemenkumham.go.id/berita-utama/bapas-bandar-lampung-bersinergi-dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-provinsi-lampung-gelar-kegiatan-penguatan-kapasitas-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-griya-abipraya-balai-pemasyarak>.

Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Indahnya Keberagaman dan Pentingnya Toleransi di Indonesia di <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/indahnya-keberagaman-dan-pentingnya-toleransi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 15.03.

Ilhaamatul Chasanah. “Pengertian Rehabilitasi Sosial Dan Manfaatnya.” *KabarMSuji.com*. 2022. <https://mesuji.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-2865697593/pengertian-rehabilitasi-sosial-dan-manfaatnya>.

Nabila Muhammad. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lampung Capai 307 Kasus Hingga Pertengahan 2023.” *databoks.id*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap->

perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023.

Rafi Aufa Mawardi. “Teori Perubahan Sosial: Pengertian, Bentuk, Dan Jenisnya,”
detikedu.com. 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6171883/teori-perubahan-sosial-pengertian-bentuk-dan-jenisnya>.

Tafsir Surah Al-Jumu'ah di <https://tafsirq.com/62-al-jumuah/ayat-10#tafsir-quraish-shihab> diakses pada tanggal 06 April 2024 pukul 10.44.

Peraturan

Permensos 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

